

Volume 2 No.1, April 2023

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

## Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



### PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS KESALAHAN DAN KELALAIAN DALAM PENANGANAN PASIEN

**Doni Eka Putra**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat  
Jl. Kol.H. Anas Malik By Pass, Kota Pariaman

#### **Abstract**

*Health care efforts in hospitals begin with the relationship between patients in the form of therapeutic transactions, namely transactions that bind doctors and patients as parties to fulfill their agreement. The realization of hot services for doctors is to cure patents through very scary funding based on their knowledge and experience. Meanwhile, patients are obliged to honestly disclose what they have suffered so that doctors can diagnose it as an effort to choose the appropriate therapy for now. In searching for appropriate therapy, there is always the possibility of unforeseen consequences resulting in malpractice and harming the patient. These unpredictable consequences can occur because of the doctor's responsibility. Whatever the problem, someone is actually responsible, whether it's a doctor or other paramedic, nurse or manager of the hospital where the doctor practices.*

**Keywords: Doctor, Malpractice, Patient**

#### **Intisari**

Upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit diawali dengan hubungan antara pasien dalam bentuk transaksi/perjanjian terapeutik yaitu transaksi yang mengikat dokter dan pasien sebagai pihak untuk memenuhi kesepakatannya. Realisasi layanan panas bagi dokter adalah untuk menyembuhkan paten melalui pendanaan yang sangat menakutkan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan pasien berkewajiban untuk mengungkapkan secara jujur apa yang pernah dideritanya agar dokter dapat mendiagnosa sebagai upaya untuk memilih terapi yang sesuai untuk saat ini. Dalam melakukan pencarian terapi yang sesuai, selalu ada kemungkinan terjadinya akibat yang tidak terduga yang mengakibatkan malpraktik dan merugikan pasien akibat yang tidak dapat diprediksi tersebut dapat terjadi karena tanggung jawab dokter. Apapun masalahnya ada yang justru bertanggung jawab apakah dokter atau paramedis lain, perawat atau pengelola rumah sakit tempat dokter tersebut berpraktik.

**Kata kunci: Dokter, Malpraktik, Pasien**

## A. PENDAHULUAN

Kesalahan atau kelainan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi medis, merupakan hal penting untuk dibahas, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelainan tersebut mempunyai dampak yang tidak baik, karena selain mengurangi kepercayaan terhadap profesi kesehatan juga dapat menimbulkan kerugian pada pasien tersebut. Untuk itu dalam menilai ada tidanya kesalahan atau kelainan tersebut, terlebih dahulu kesalahan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi, dan harus juga diperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat.<sup>1</sup>Karena dokter dalam menjalankan tugas mediknya mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh orang tetap sehat atau untuk menyetatkan orang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang sakit. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter yang demikian itu layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu.

Hal ini berarti pula bagi dokter bahwa dalam menjalankan tugas mediknya harus disesuaikan dengan batas-batas yang telah ditentukan pula agar dokter tidak dituntut atau digugat telah bertindak yang dinilai telah merugikan masyarakat atau digugat/dituntut ke muka pengadilan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan perawatan akan menjadi sangat penting bukan saja bagi dokter, tetapi juga penting bagi para penegak hukum lainnya. Apabila batasan tersebut tidak diketahui dokter dalam tugas menjalankan tindakan profesionalnya, dokter akan menjadi ragu-ragu dalam bertindak, terutama dalam melakukan diagnosa dan memberikan terapi terhadap penyakit yang diderita pasien. Adalah merupakan tanggung jawab seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seorang pasien, karena pasien sangatlah bergantung pada kepandaian dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Adanya kesanggupan tenaga kesehatan untuk mengobati/merawat pasien dan pasien menyetujui tindakan medis dari tenaga kesehatan, maka terjadinya kesepakatan antara pasien dan dokter yang disebut dengan Perjanjian Terapeutik. Secara yuridis, kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing Pihak yang harus dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Machmud, S. (2008). *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek*. Mandar Maju., hlm. 1

sebagaimana diperjanjikan. Bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau salah satu pihak bertindak diluar apa yang diperjanjikan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban seorang tenaga kesehatan/ dokter sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berupa langkah atau tindakan terapeutik dan diagnostic yang diikat oleh lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi. Berdasarkan uraian, penelitian ini akan mencoba menyoroti persoalan tersebut secara singkat, sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman tentang kaitan antara pertanggungjawaban dokter atas kelalaian/kesalahan dalam melakukan penanganan kesehatan pasien

## B. PEMBAHASAN

Telah menjadi pengetahuan yang umum dalam hukum, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidaklah secara otomatis akan dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah pada dirinya terdapat kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian tanpa kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana. Keadaan ini merupakan konsekuensi dianutnya asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana.

Dalam pelajaran hukum pidana terungkap, bahwa kesalahan dalam hukum pidana dibentuk oleh 3 (tiga) unsur yakni;

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan dalam hubungan dengan dilakukannya tindak pidana dan;
3. Tidak adanya alasan-alasan pemaaf pada pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

Ketiga unsur yang membentuk kesalahan ini menurut Roeslan Saleh merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang satu bergantung pada yang lain. Dalam arti bahwa demikianlah urutannya, dan yang disebutkan kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Keterangan diatas dapat diketahui, bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan salah satu unsur kesalahan disamping unsur yang lain. Logikanya sebagai suatu unsur adalah bahwa kesalahan tidak akan ada apabila tidak terdapat kesengajaan atau kealpaan. Jadi meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai tindak pidana, namun tanpa unsur kesengajaan atau kealpaan pada diri pelaku, maka sipelaku itu tidak dapat dipidana. Kemudian, yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut, menurut Barda Nawawi dalam buku yang berjudul “*Perbandingan Hukum Pidana*” mengemukakan bahwa definisi kesengajaan

---

<sup>2</sup> Saleh, R. (1984). Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. *Jakarta. BPHN*.

dan kealfaan tidak dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUH Pidana)<sup>3</sup>. Kemudian menurut Bambang Poernomo, Kesengajaan secara alternatif dapat ditunjukkan pada 3 (*tiga*) elemen , yakni <sup>4</sup>:

1. Kesengajaan Terhadap Perbuatan;
2. Kesengajaan terhadap akibat; dan
3. Kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan.

Ketiga elemen ini, elemen kedua dan ketiga lah yang sering menjadi persoalan. Kalau elemen pertama, berarti perbuatan itu diinsyafi oleh pembuatnya, sehingga tidak menjadi persoalan. Namun, tidak demikian dengan bentuk kesengajaan yang kedua dan ketiga. Apakah hal ini timbulnya akibat yang dimaksud itu diinsyafi oleh pembuat, dan apakah akibat yang kemungkinan besar terjadi juga diinsyafi oleh pembuat. Inilah yang sering menimbulkan persoalan.

Sehubungan dengan pendapat ahli hukum pidana diatas, literature-literatur hukum pidana kelihatannya memang telah memperlihatkan pada kita berbagai bentuk dari kesengajaan terutama kesengajaan yang ditujukan terhadap akibat. Kita mengenal istilah kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bijzekerheidsbewustzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dan lain sebagainya. Namun demikian tulisan ini tidak mengupas kesemua bentuk kesengajaan tersebut.

Pemahaman konseptual kita terhadap kesengajaan selama ini adalah, bahwa kesengajaan itu tertuju pada akibat yang dikehendaki. Dalam ajaran “*Erfolghaftung*” menjelaskan seseorang bertanggungjawab terhadap akibat apapun yang tibul, baik itu dikehendaki atau tidak, atau baik ditujunya atau tidak, atau baik diduganya terlebih dahulu atau tidak. Dalam hal demikian menurut Barda Nawawi Arief tidak diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*Dolus/Culpa*) sipembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>5</sup>

Sementara itu dari sudut hukum pidana yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan, sejauhmana kesalahan terjadi? Apakah benar peristiwa yang terjadi pada pasien merupakan akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter/tenaga kesehatan? terlebih dahulu harus dibuktikan melalui pendekatan medis. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban seorang dokter/tenaga kesehatan dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha tenaga kesehatan berupa langkah-langkah tindakan Terapeutik dan Diagnostic yang di ikat dengan lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi.

---

<sup>3</sup>Anwar, Y. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi hukum*. Grasindo, hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

Dokter sebagai tenaga kesehatan dapat dikatakan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Dalam praktek, dokter akan berhadapan dengan pasien, berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, ia mengadakan diagnosa dan kemudian mencari terapinya. Apakah dia akan berhasil untuk menetapkan diagnosa dan terapi yang baik? Hal ini sangat bergantung pada pengetahuan, kemampuan dan Pengalamannya. Selain itu perlu diperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi diagnose dan terapi yang dilakukan seperti: keadaan fisik pasien dan komplikasi yang timbul tanpa dapat diperhitungkan terlebih dahulu.

Diagnosa dan terapi yang kurang benar tidak demikian saja dapat dipertanggungjawabkan kepada tenaga kesehatan apabila ia dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalamannya, ia telah mengikuti “*Zaorgvuldigheid*” yang diperlukan. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian berat atau “*Zware*” *Schuld*” yang berakibat fatal atau serius terhadap pasien.

Didalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah malpraktek. Menurut Zulfikli Muchtar, malpraktek adalah setiap kesalahan medis yang diperbuat oleh seorang dokter karena telah melakukan pekerjaan dibawah standar.<sup>6</sup> Bahwa Zulkifli Muchtar membedakan malpraktek menjadi 3 (*tiga*) bentuk yakni:

1. Malpraktek Perdata (*Civil Mallpractice*) terjadi apabila hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*Wanprestasi*) didalam transaksi Terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*Onrechatmatige Daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Sedangkan, harus membuktikan adanya 4 (*empat*) unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
  - b. Dokter telah melanggar pelayanan medik yang telah digunakan;
  - c. Penggugat (*Pasien*) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya;
  - d. Secara faktual tindakan tersebut dapat disebabkan oleh tindakan dibawah standar.
2. Malpraktek Pidana (*Criminal Mallpraktek*) terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hari-hati, malpraktek pidana yaitu:
  - a. Malpraktek pidana karena kesengajaan, misalnya pada kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, enthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar;

<sup>6</sup> Soejatmiko, 2001, *Masalah Medik Dalam Praktek Yuridik*, Citra Aditya Bakti, Malang, hlm..32.

- b. Malpraktek pidana karena kecerobohan (*Recklessness*) misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis;
  - c. Malpraktek pidana karena kealpaan (*Negligence*), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau *Alpa* dengan tertinggalnya alat operasi didalam rongga tubuh pasien
3. Malpraktek administrasi (*Administrative Malpractice*) terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah daluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medis.<sup>7</sup>

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesi merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter salah satunya adalah pertanggung jawaban hukum pidana terhadap dokter di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 KUHP, Pasal 360 KUHP menyebutkan::

1. *Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun;*

Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang tersebut menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau dengan pidana kurungan selama enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah

### C. PENUTUP

Profesi sebagai dokter tidaklah mudah karena banyak dokter dalam dunianya sering melakukan tindakan malpraktek sehingga berakibat kepada kesalahan medis yang menyebabkan pasien cacat ataupun meninggal dunia, maka di dalam praktek agar tidak menimbulkan kesemena-menaan dari seorang dokter terhadap pasiennya, perlu diadakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, yang mana jika dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindak pidana malpraktek dapat dikenakan dan diancam dengan pasal 360

---

<sup>7</sup> Satria, B., SH, M., & Redyanto Sidi, S. H. M. H. (2022). *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*. Cattleya Darmaya Fortuna.

KUHP Ayat (1) dan (2),<sup>8</sup> sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian terhadap pasiennya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Ancaman pidana tersebut tersebut guna melindungi hak pasien atas tindakan malpraktek. Kemudian, bila dilihat peraturan yang mengatur tindak pidana malpraktek dalam KUHP belum secara jelas mengatur kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktek yang ada dalam bidang kedokteran, peraturan di dalam KUHP hanya mengatur lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktek tersebut, sehingga perlu adanya peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter.

#### **D. BIBLIOGRAFI**

Ameln, F. (1991). *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya.

Anwar, Y. (2008). *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo.

J. Guwandi, “*Etika dan Hukum Kedokteran*”, FK UI, Jakarta, 1991;

Satria, B., SH, M., & Redyanto Sidi, S. H. M. H. (2022). *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*. Cattleya Darmaya Fortuna.

Saleh, R. (1984). *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. BPHN.

Soedjatmiko, “*Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*”, Citra Aditya Bakti, Malang, 2021;

Soerjono Soekamto dan Kartono Muhammad, “*Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*”, Grafity Press, Jakarta, 1983

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>8</sup> Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.